

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 46.a/PP.00.02/K.JI-31/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BLITAR NOMOR : 027/PP.00.01/K.JI-31/07/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BLITAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar;
- b. Bahwa terjadi perubahan personel Sentra Gakkumdu dari Bawaslu Kota Blitar, Polres Blitar Kota dan Kejaksaan Negeri Blitar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 027/PP.00.01/K.JI-31/07/2023 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar Dalam Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/ K1/07/2022, Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota Nomor :

Sprin//8904/X/RES.1.24/2023.

8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : B-778/M.5.22/Es.2/05/2023, Perihal Restrukturisasi Gakkumdu Kota Blitar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR : 027/PP.00.01/K.JI-31/07/20 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BLITAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Pelaksana Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan.
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Senha Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor : 012/HK.01.01/K.JI-31/10/2022 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Blitar dalam Pemilihan Umum tahun 2024, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor :

012/HK.01.01/K.JI-31/10/2022 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Blitar dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 1 November 2023

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR" is written around the perimeter. In the center, there is a Garuda emblem, the national symbol of Indonesia, with the letters "SI" above it and "K E" below it. The seal is partially overlaid by a signature and the text "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Ketua, ROMA HUDI FITRIANTO, SE".

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar
Ketua,
ROMA HUDI FITRIANTO, SE

Lampiran I
 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar
 Nomor : 46.a/PP.00.02/K.JI-31/11/2023
 Tanggal : 1 November 2023

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BLITAR
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Roma Hudi Fitrianto, SE	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Penasehat
2	DANANG SETIYO P.S., S.H., S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota	Penasehat
3	Agus Kurniawan, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Blitar	Penasehat
4	Sarwi Ruci	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pembina
5	HENDRO UTARYO, S.H., M.H.	Kasatreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota	Pembina
6	Faetony Yosy Abdullah, SH	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blitar	Pembina
7	M. Nur Aziz	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Koordinator (Ketua)
8	IPDA. Yuno Sukaito, S.IP	Kanit Pidek Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota	Koordinator
9	Windhu Sugiarto, SH., MH	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar	Koordinator
10	Ihda Rohmawati, S.HI., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
11	Rohman Ashari	BPP Bawaslu Kota Blitar	Anggota
12	Erwin Widhiandono, SH., MH	Staf Divisi PP dan PS Bawaslu Kota Blitar	Anggota
13	Hasan Asyngary, SE	Staf Divisi PP dan PS Bawaslu Kota Blitar	Anggota
14	Sandi Yudha Satriawan, S. ST	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Blitar	Anggota
15	Sigit Setyo Bintoro	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Blitar	Anggota
16	Anik Triana Fatmawati, A.Md.	Staf Divisi SDMO, Diklat & Datin Bawaslu Kota Blitar	Anggota
17	AIPDA. Andri Sulistyio Bekti, SH	BA Unit Pidek Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota

18	AIPDA. Efendie, SH	Plt. Kanit Pidum Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota
19	BRIPTU. Willy Puguh Prasetyo	BA Unit Pidum Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota
20	Dwianto Viantiska, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota
21	Lilik Pujiati, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota
22	Dwi Budi Setiari, SH., MH.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 1 November 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar
Ketua,**



rona Hudi Fitrianto, SE